

**NASABAH MARJIN**

Cust. No : \_\_\_\_\_  
Reg. Cust : \_\_\_\_\_  
Name : \_\_\_\_\_  
Initial : \_\_\_\_\_

**PHINTRACO SEKURITAS**  
**FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS MARJIN**

Branch : \_\_\_\_\_  
AO : \_\_\_\_\_  
MO : \_\_\_\_\_  
Referral : \_\_\_\_\_



**DATA REKENING REGULER – DATA OF REGULAR ACCOUNT**

Nama (sesuai ID) Name (as of ID)	.....	Cust. Number Cust. Number	.....
Email Email	.....	Nomor SID SID Number	.....
No. Ponsel Mobile No.	.....	Nomor SRE SRE Number	.....
		Nomor RDN RDN Number	.....

**DATA PENGGUNA FASILITAS ONLINE – USER DATA ONLINE FACILITY**

Fasilitas Transaksi Online  Ya  Tidak  
Online Trading Facility Yes No

- Username ditentukan oleh sistem sesuai kebijakan Perusahaan. Ditetapkan sekali dan tidak dapat diganti  
Username is determined by system in accordance to the Company policy. Once determined cannot be changed.
- Username, Password dan PIN Trading akan dikirimkan via email setelah Permohonan disetujui dan Jaminan diterima oleh Perusahaan.  
Username, Password and PIN Trading will be sent by email when the Request has been approved and Guarantee has been received by the Company.
- Apabila di kemudian hari ada perubahan Email dan/atau No. HP silakan menghubungi [cs@phintracosekuritas.com](mailto:cs@phintracosekuritas.com).  
Should you need to change your email or mobile phone number please contact [cs@phintracosekuritas.com](mailto:cs@phintracosekuritas.com).

**PROPOSAL LIMIT DAN NILAI JAMINAN – LIMIT AND VALUE GUARANTEE PROPOSAL**

1. Limit Fasilitas Pembiayaan  
Ceiling Limit Facility : .....

2. Bunga  
Interest : .....

3. Nilai Jaminan Awal  
Initial Guarantee Value  Tunai  
Cash .....

Saham  
Shares

No.	Kode Saham/ Shares Code	Jumlah/ Amount (Lot/Shares)	Nilai/Value (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

6. Jangka Waktu  
Time Period : .....

7. Biaya Lain-Lain  
Other Fees Akan disampaikan via email jika ada.  
Will be informed by email if any.

**PROPOSAL TRANSAKSI MARGIN – MARGIN TRANSACTION PROPOSAL**

<b>Fee Online Trading</b>		<b>Fee Non Online :</b>			
Buy Fee .....	Sell Fee .....	Buy Fee .....	Sell Fee .....		
	(%)		(%)		
<b>Nasabah</b> Customer	<b>Petugas Pemasaran</b> Marketing	<b>Kepala Cabang</b> Branch Manager	<b>Kepatuhan</b> Compliance	<b>Direktur</b> Director	
.....	.....	.....	.....	.....	
Tanda Tangan/Signature ..... (dd/mm/yy)	Tanda Tangan/Signature ..... (dd/mm/yy)	Tanda Tangan/Signature ..... (dd/mm/yy)	Tanda Tangan/Signature ..... (dd/mm/yy)	Tanda Tangan/Signature ..... (dd/mm/yy)	



## KUASA PEMBUKAN REKENING DANA NASABAH – ATTORNEY FOR CUSTOMER FUND ACCOUNT

Yang bertanda tangan di bawah ini, selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”. Dengan ini memberi kuasa kepada :  
The undersigned below, hereinafter referred to as “**Authorizer**”. Hereby appoints:

Nama : PT Phintraco Sekuritas  
Name  
Alamat : The EAST Tower 16<sup>th</sup> Floor  
Address Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1. Mega Kuningan, Jakarta 12950

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa akan melakukan hal-hal sebagai berikut:  
For and on behalf of the Authorizer to perform :

1. Membuka dan memelihara Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk dan/atau atas nama Nasabah untuk menyimpan dana milik Nasabah.  
Open and maintain Customer Fund Account for and/ on behalf of Customer Name to safe customer fund.
2. Melakukan pemindahan dana dalam rekening RDN atas nama Nasabah untuk keperluan transaksi Efek Pemberi Kuasa.  
Conduct transfer of fund in the Customer Fund Account on behalf of Customer Name for the Authorizer’s Securities Transaction.
3. Memindahkan dana dalam rekening RDN ke rekening yang ditunjuk oleh Pemberi Kuasa.  
Conduct transfer of fund in the Customer Fund Account to the account appointed by the Authorizer
4. Memberikan data dan/atau informasi termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada di rekening RDN kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.  
Disclose data and/or information related to the transfer and/or balance of fund in the Authorizer’s fund account the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Herewith the letter of statement is made and be used properly.

□□/□□/□□□□ (dd/mm/yyyy)  
**Pemberi Kuasa/ Authorizer**

□□/□□/□□□□ (dd/mm/yyyy)  
**Penerima Kuasa/ Authorized**

Sign Here

Nama Lengkap \_\_\_\_\_  
Full Name

Direktur Utama/ Direktur  
President Director/ Director

### PERNYATAAN TATAP MUKA - FACE TO FACE STATEMENT

Nama Account Officer : \_\_\_\_\_  
Name of Account Officer

menyatakan bahwa saya telah melakukan pertemuan tatap muka dan verifikasi terhadap calon nasabah sebagaimana disyaratkan dalam Prinsip Megeanal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

hereby confirmed that I have performed face to face meeting and verification towards potential customer as required in the Know Your Customer Principle by Financial Service Providers in the Capital Market Sector. This statement is signed truthfully and shall be used accordingly.

**Nasabah/ Customer**  
□□/□□/□□□□ (dd/mm/yyyy)

**Sales/Marketing**  
□□/□□/□□□□ (dd/mm/yyyy)

Sign Here

Nama Lengkap \_\_\_\_\_  
Full Name

Nama Lengkap \_\_\_\_\_  
Full Name

**Catatan Internal :**

**Nasabah/ Customer**  
□□/□□/□□□□ (dd/mm/yyyy)

**Phintraco Sekuritas**  
□□/□□/□□□□ (dd/mm/yyyy)

Sign Here

Nama Lengkap \_\_\_\_\_  
Full Name

Nama Lengkap \_\_\_\_\_  
Full Name

Jabatan \_\_\_\_\_  
Title

Jabatan **Direktur Utama/ Direktur**  
Title **President Director/ Director**

## SYARAT DAN KETENTUAN FASILITAS PROFITS

Syarat dan Ketentuan Fasilitas PROFITS ini mengatur tata cara penggunaan **Fasilitas Penyampaian Pesanan secara Langsung** bagi Nasabah PHINTRACO SEKURITAS melalui **Aplikasi PROFITS** (selanjutnya disebut "**Fasilitas PROFITS**"). Dalam penyelenggaraan Fasilitas PROFITS bagi Nasabah, Perusahaan dengan ini menetapkan syarat dan ketentuan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler beserta turutannya. Adapun Syarat dan Ketentuan Fasilitas PROFITS sebagai berikut:

### PASAL 1 DEFINISI

- 1.1. **Perusahaan** adalah pihak yang menyelenggarakan Fasilitas PROFITS bagi Nasabah.
- 1.2. **Nasabah** adalah pemilik Rekening Efek pada Perusahaan yang bermaksud menggunakan Fasilitas PROFITS.
- 1.3. **Fasilitas Penyampaian Pesanan Langsung dari Nasabah** adalah fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek melalui *Brokerage Office System* dan Perangkat *Remote Trading* Perusahaan yang dilengkapi dengan validasi otomatis, untuk selanjutnya diteruskan ke JATS.
- 1.4. **Fasilitas PROFITS** adalah fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi Nasabah yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek melalui Aplikasi PROFITS yang diselenggarakan oleh Perusahaan.
- 1.5. **Aplikasi PROFITS** adalah aplikasi *online trading* yang diselenggarakan oleh Perusahaan, yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek. Aplikasi ini dilengkapi dengan validasi otomatis, tanpa adanya intervensi dari Perusahaan; juga penerapan *Automated Ordering* dan selanjutnya diteruskan ke sistem JATS di Bursa. Setiap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek yang sudah dikirim dan diterima melalui Aplikasi PROFITS akan mendapat konfirmasi berupa *Order ID* dan *Trade ID* dari Bursa. Aplikasi ini juga menyajikan data dan informasi perdagangan Efek di Bursa secara *real time*.
- 1.6. **Automated Ordering** adalah sistem komputer yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam mengeksekusi pesanan/order perdagangan Efek tanpa intervensi manusia untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan algoritma dan parameter yang telah ditetapkan antara lain volume, harga, instrumen, pasar, jenis, waktu dan berita.
- 1.7. **Jakarta Automated Trading System (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- 1.8. **Order ID** adalah nomor unik yang dikirim oleh Bursa dan digunakan sebagai identitas order Nasabah pada perdagangan di Bursa.
- 1.9. **Trade ID** adalah nomor unik dari *Single Identification (SID)* yang digunakan sebagai identitas transaksi Nasabah untuk melaksanakan perdagangan di Bursa.
- 1.10. **Kode Akses PROFITS** adalah Kode Akses yang digunakan Nasabah untuk *login* ke Aplikasi PROFITS, terdiri dari *User ID*, *Password* dan *PIN Trading*.
- 1.11. **User ID** adalah Kode Akses PROFITS, terdiri dari 6-15 karakter, alfanumerik, yang digunakan bersama *Password* untuk mengakses Aplikasi PROFITS. *User ID* hanya ditentukan sekali di awal oleh Nasabah dan tidak dapat diubah.
- 1.12. **Password** adalah Kode Akses PROFITS, terdiri dari 6-12 karakter, alfanumerik, yang digunakan bersama *User ID* untuk mengakses Aplikasi PROFITS. *Password* ditentukan di awal oleh Nasabah atau oleh sistem dan selanjutnya dapat diubah sewaktu-waktu oleh Nasabah.
- 1.13. **PIN Trading** adalah Kode Akses PROFITS, terdiri dari 6 (enam) angka (numerik), yang digunakan untuk mengakses Aplikasi PROFITS. Dilakukan dengan menggunakan kombinasi 6 (enam) angka ketika *Login Trading* ke Aplikasi PROFITS. *PIN Trading* ditentukan di awal oleh Nasabah atau oleh sistem dan selanjutnya dapat diubah sewaktu-waktu oleh Nasabah.
- 1.14. **Multiple Login** adalah validasi pada Aplikasi PROFITS supaya Nasabah yang sedang *login* tidak dapat lagi melakukan *login*, termasuk ketika Nasabah sedang *login* pada Aplikasi PROFITS dan membutuhkan bantuan langsung dari Perusahaan melalui Layanan Perusahaan.
- 1.15. **Automatic Suspension** adalah validasi pada sistem Perusahaan apabila Kode Akses PROFITS Nasabah tidak aktif selama periode maksimal 6 (enam) bulan maka sistem otomatis menutup

sementara (*disabled*) Kode Akses PROFITS Nasabah untuk menghindari penyalahgunaan Kode Akses PROFITS. Dalam hal ini, Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah untuk mengaktifkan kembali Kode Akses PROFITS.

- 1.16. **Session Time Out** adalah validasi pada Aplikasi PROFITS (*auto logout*) apabila di terminal PROFITS tidak ada aktivitas dari Nasabah yang bersangkutan dalam periode selambat-lambatnya 5 (lima) menit untuk menghindari penyalahgunaan Kode Akses PROFITS.
- 1.17. Kecuali diberikan secara khusus maka semua kata dan/atau istilah dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas PROFITS ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan-Peraturan Yang Berlaku.
- 1.18. Judul pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas PROFITS ini dibuat untuk memudahkan pembaca, tidak mengandung pengertian mutlak dari isi pasal itu sendiri.

### PASAL 2 KETENTUAN UMUM

- 2.1 Nasabah wajib memiliki Email pribadi dan Nomor Handphone pribadi yang aktif dan valid. Email selanjutnya digunakan Perusahaan sebagai sarana konfirmasi dan komunikasi antara Perusahaan dengan Nasabah yang sifatnya rahasia, sehingga Nasabah wajib menjaga kerahasiaannya.
- 2.2 Nasabah wajib telah memiliki Rekening Efek di Perusahaan dan Kode Akses PROFITS untuk mengakses Aplikasi PROFITS dan semua fitur nya.
- 2.3 Nasabah wajib telah membaca, mengerti, menandatangani, dan mematuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Fasilitas PROFITS.
- 2.4 Nasabah menjamin akan menggunakan Fasilitas PROFITS sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, sesuai Peraturan-Peraturan Yang Berlaku; dan bukan untuk maksud-maksud lain yang dapat dikategorikan pelanggaran atas Peraturan-Peraturan Yang Berlaku.
- 2.5 Nasabah memahami bahwa keputusan untuk membeli dan/atau menjual Efek merupakan kewenangan Nasabah.

### PASAL 3 KERAHASIAAN KODE AKSES

- 3.1 Nasabah menjamin bahwa dirinya adalah satu-satunya pihak yang menentukan, mengetahui, dan menggunakan Kode Akses PROFITS.
- 3.2 Nasabah bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan Kode Akses PROFITS serta memahami dan sepakat mengenai prosedur penyelesaian dalam hal terjadi penyalahgunaan Kode Akses PROFITS.
- 3.3 Dalam hal Nasabah menyadari telah terjadi kehilangan, pencurian, dan/atau penyalahgunaan Kode Akses PROFITS maka Nasabah wajib segera melaporkan kepada Perusahaan. Atas laporan tersebut, Perusahaan segera melakukan tindakan terbaik untuk menghentikan penyalahgunaan Kode Akses PROFITS milik Nasabah.
- 3.4 Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan, ganti rugi, denda atas kehilangan dan kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin terjadi sebagai akibat penyalahgunaan Kode Akses PROFITS; dan Nasabah wajib memberikan laporan tertulis kepada Perusahaan mengenai dugaan adanya penyalahgunaan Kode Akses PROFITS.

### PASAL 4 KETENTUAN FASILITAS PROFITS

- 4.1 Nasabah dapat menggunakan Fasilitas PROFITS apabila Rekening Efek dan Kode Akses PROFITS Nasabah sudah aktif.
- 4.2 Nasabah memahami tata cara Transaksi Efek melalui Fasilitas PROFITS serta cara kerja sistem catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem Perusahaan sebagai bukti aktivitas yang dilakukan Nasabah. *User ID*, *Password* dan *PIN Trading* pada Aplikasi PROFITS berlaku sebagai tanda tangan elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan Nasabah.

- 4.3 Nasabah tidak diperkenankan menggunakan Fasilitas PROFITS dan fitur-fitur di dalamnya selain untuk kepentingan Nasabah sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah, menggandakan, mendistribusikan, mengirimkan, memindahkan, menyewakan, menjual atau menghilangkan sistem tersebut secara keseluruhan maupun sebagian secara permanen; maupun sementara menyewakan, menjual, meminjamkan kepada orang dan/atau Pihak lain.
- 4.4 Nasabah tidak diperkenankan mengalihkan layanan Fasilitas PROFITS kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
- 4.5 Nasabah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data pesanan yang disampaikan kepada Perusahaan berdasarkan pesanan yang diterima melalui Fasilitas PROFITS.
- 4.6 Nasabah menyepakati bahwa Transaksi Efek melalui Fasilitas PROFITS bersifat nirsangkal (*non repudition*).
- 4.7 Dalam penyelenggaraan Fasilitas PROFITS, Perusahaan menerapkan prosedur otentikasi sehingga fitur-fitur pada Fasilitas PROFITS dapat diakses hanya jika proses otentikasi selesai dilakukan. Tanpa adanya proses otentikasi dan otorisasi, Fasilitas PROFITS tidak dapat diakses.
- 4.8 Fasilitas PROFITS dilengkapi dengan validasi otomatis, tanpa adanya intervensi dari Perusahaan untuk diteruskan ke JATS, mencakup validasi Kode Akses PROFITS pada saat login; validasi *session time out*, *automatic suspension* dan *multiple login* pada Aplikasi PROFITS; serta validasi *order management system* untuk mengontrol semua order dan/atau Transaksi Efek yang dilakukan Nasabah melalui Fasilitas PROFITS.
- 4.9 Mekanisme Transaksi Efek dalam penyelenggaraan Fasilitas PROFITS dilakukan sesuai prosedur Transaksi Efek di Bursa, sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler; hanya saja dalam hal ini Nasabah menyampaikan sendiri penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek melalui Aplikasi PROFITS.
- 4.10 Perusahaan menerapkan *Trading Limit Checking* secara *real time* terhadap setiap intruksi Transaksi Efek melalui Fasilitas PROFITS sebelum dikirim ke JATS, termasuk pemblokiran dana dan/atau Efek yang digunakan sebagai jaminan penyelesaian transaksi Nasabah.
- 4.11 Perusahaan berhak mengubah atau menghentikan suatu bagian atau seluruh Fitur Fasilitas PROFITS ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Perusahaan berhak menghentikan Fasilitas PROFITS sesuai ketentuan dalam **Pasal 5**.
- 4.12 Perusahaan berhak sewaktu-waktu, mengubah dan/atau menambah Syarat dan Ketentuan Fasilitas PROFITS ini.

## PASAL 5

### KETENTUAN PENGHENTIAN FASILITAS PROFITS

- 5.1 Perusahaan berhak menghentikan Fasilitas PROFITS apabila terjadi *errorneous*, hal-hal diluar parameter atau batasan sistem yang telah ditentukan, pelanggaran Peraturan-Peraturan Yang Berlaku dan/atau sistem perdagangan di Bursa dan Perusahaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- 5.2 Perusahaan berhak menghentikan Fasilitas PROFITS secara sepihak, baik untuk sebagian maupun seluruhnya sesuai kebijaksanaan Perusahaan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dalam hal Nasabah melanggar **Pasal 4.3** dan **Pasal 4.4**.
- 5.3 Perusahaan berhak menghentikan Fasilitas PROFITS untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan Perusahaan untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan, dan/atau untuk tujuan lain yang dianggap baik oleh Perusahaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

## PASAL 6

### ORDER DAN TRANSAKSI

- 6.1 Nasabah menyetujui kebenaran dan keabsahan data pesanan yang disampaikan melalui Fasilitas PROFITS; serta menyetujui bahwa pesanan yang diterima melalui Fasilitas PROFITS merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat Nasabah dengan Perusahaan.
- 6.2 Nasabah mengakui data pesanan tersebut, tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah, sebagai satu-satunya bukti yang sah, artinya instruksi Transaksi Efek melalui Fasilitas PROFITS sudah mendapat *Order ID* dan *Trade ID* dalam data server Perusahaan.

- 6.3 Perusahaan tidak bertanggungjawab atas keterlambatan Nasabah untuk melakukan Transaksi Efek ataupun akibat kerusakan alat-alat yang digunakan Nasabah untuk melakukan Transaksi Efek menggunakan Fasilitas PROFITS atau sebab-sebab lain yang timbul karena keadaan *force majeure*.
- 6.4 Dalam hal terjadi kendala dalam mengakses Fasilitas PROFITS maka penggunaan Kode Akses PROFITS dalam setiap perintah atas Transaksi Efek Nasabah melalui Perusahaan merupakan bentuk pemberian kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan untuk melaksanakan Transaksi Efek Nasabah.

## PASAL 7

### KONFIRMASI TRANSAKSI

- 7.1 Perusahaan wajib mengirimkan Konfirmasi Transaksi kepada Nasabah atas setiap transaksi untuk kepentingan Nasabah pada hari dilaksanakannya Transaksi Efek, yang mana ketentuannya seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler.
- 7.2 Pengiriman Konfirmasi Transaksi dilakukan melalui email. Transaksi yang benar dan sah adalah transaksi yang telah dikonfirmasi Perusahaan melalui email.

## PASAL 8

### BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS PROFITS

- 8.1 Terhadap penggunaan Fasilitas PROFITS beserta fitur-fiturnya, Nasabah dibebani biaya-biaya lain sehubungan dengan Transaksi Efek yang mungkin dikenakan oleh Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku beserta penggunaan fasilitas dan layanan fitur-fitur yang dikehendaki Nasabah. Pembayaran dilakukan dengan mendebet langsung dari RDN Nasabah pada awal bulan.

## PASAL 9

### KETENTUAN LAYANAN NASABAH

- 9.1 Dalam penyelenggaraan Fasilitas PROFITS, pada kondisi tertentu apabila Fasilitas PROFITS tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang bukan disebabkan karena keadaan *force majeure* maka Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah pada jam operasional Perusahaan untuk permintaan bantuan.
- 9.2 Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah pada jam operasional Perusahaan atas setiap permasalahan Nasabah yang berhubungan dengan transaksi, perubahan profil data Nasabah, dan perubahan Kode Akses PROFITS.

## PASAL 10

### KETENTUAN KEADAAN FORCE MAJEURE

- 10.1 Perusahaan dan/atau Nasabah tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalanginya pemenuhan kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan Fasilitas PROFITS yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure*, seperti yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler.

## PASAL 11

### KETENTUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 11.1 Dalam hal timbul perselisihan antara Perusahaan dengan Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitas PROFITS maka Perusahaan dan Nasabah dengan itikad baik berusaha sekuatnya untuk menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat.
- 11.2 Dalam hal Perusahaan dan Nasabah tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara mufakat maka Perusahaan dan Nasabah sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul ke BAPMI, dengan menunjuk seorang Arbiter berdasarkan kesepakatan Perusahaan dan Nasabah, sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler.

## PASAL 12

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- 12.1 Semua kuasa, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh Nasabah melalui Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler beserta turutannya merupakan kuasa yang sah, yang tidak akan berakhir selama Nasabah menggunakan Fasilitas PROFITS atau Nasabah masih memiliki kewajiban terhadap Perusahaan.

- 12.2 Hal-hal yang belum diatur dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas PROFITS ini atau yang disepakati untuk diubah akan ditentukan kemudian diantara Perusahaan dan Nasabah serta dituangkan tertulis yang ditandatangani bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Fasilitas PROFITS dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 12.3 Syarat dan Ketentuan Fasilitas PROFITS ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PASAL 13**  
**PERNYATAAN NASABAH**

- 13.1 Nasabah menjamin akan menggunakan Fasilitas PROFITS untuk melakukan Transaksi Efek semata-mata hanya untuk kepentingan Rekening Efek atas nama Nasabah.
- 13.2 Nasabah memahami dan menerima risiko yang berpotensi terjadi atas penggunaan Fasilitas PROFITS, termasuk memahami tindakan-tindakan untuk penanganan risiko yang terjadi akibat tidak dapat beroperasinya Fasilitas PROFITS.

- 13.3 Nasabah tidak akan menyalahgunakan Fasilitas PROFITS untuk melakukan manipulasi pasar.
- 13.4 Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggungjawaban, tuntutan, ganti rugi, denda dan lain-lain atas terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan Nasabah, termasuk keterlambatan Nasabah untuk melakukan Transaksi Efek ataupun akibat kerusakan alat-alat yang digunakan Nasabah untuk melakukan Transaksi Efek; dan yang telah ditentukan sebagai tanggung jawab Nasabah.
- 13.5 Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun, baik yang bersifat langsung, maupun tidak langsung atas adanya kerusakan yang bersifat insidental, kegagalan transaksi akibat terjadinya gangguan, keterlambatan, dan/atau kerusakan sistem server maupun koneksi internet, gangguan penggunaan Aplikasi PROFITS, penundaan pengoperasian, transmisi, virus, kerusakan jaringan komunikasi, kegagalan peralatan, kegagalan sistem, pencurian, pererusakan, penggunaan informasi dari Aplikasi PROFITS yang menyebabkan kerugian dan akibat keadaan *force majeure*.

Dengan ini Nasabah menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan mematuhi persyaratan dan ketentuan Fasilitas PROFITS.

**Nasabah/ Customer**

Sign Here

Nama Lengkap  
Full Name

\_\_\_\_\_

\*Nasabah dengan layanan Fasilitas Online PROFITS wajib menandatangani Syarat dan Ketentuan Fasilitas PROFITS.

## PERJANJIAN FASILITAS PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARJIN

Pada hari ini, \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_, bulan \_\_\_\_, tahun \_\_\_\_\_ di Jakarta, telah dibuat Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Marjin**"), oleh dan antara:

1. PT PHINTRACO SEKURITAS, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berdomisi di The EAST Tower Lantai 16, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1. Mega Kuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Phintraco Sekuritas (selanjutnya disebut "**Perusahaan**").

2. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
 Jenis Identitas : KTP / Paspor / Lainnya, \_\_\_\_\_  
 No. HP/Telp : \_\_\_\_\_  
 Alamat sesuai ID : \_\_\_\_\_ RT \_\_\_\_ /RW \_\_\_\_  
 Kelurahan \_\_\_\_\_ Kecamatan \_\_\_\_\_  
 Kota \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut "**Nasabah**".

Perusahaan dan Nasabah secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan adalah Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan telah memperoleh izin dari Bursa Efek Indonesia sebagai Anggota Bursa yang dapat melakukan Transaksi Marjin sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek.
2. Nasabah adalah pemilik Rekening Efek di Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk membuka Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin (selanjutnya disebut "**Rekening Marjin**") dan bermaksud memperoleh Fasilitas Pembiayaan Transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan (selanjutnya disebut "**Fasilitas Marjin**").
3. Perusahaan setuju untuk memberikan Fasilitas Marjin kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Marjin.

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini telah saling setuju dan sepakat untuk membuat dan menetapkan Perjanjian Marjin dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 DEFINISI

Para Pihak sepakat bahwa dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Fasilitas Marjin** adalah Fasilitas Pembiayaan Transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan sesuai syarat dan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Marjin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Transaksi Margin** adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan Nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan.
3. **Daftar Efek Marjin** adalah daftar yang ditetapkan oleh Bursa dari waktu ke waktu yang memuat daftar Efek Marjin.

paraf

\_\_\_\_\_



4. **Efek Marjin** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dalam Transaksi Marjin sesuai dengan daftar Efek Marjin yang ditetapkan oleh Bursa.
5. **Daftar Efek Jaminan** adalah daftar yang ditetapkan oleh Bursa dari waktu ke waktu yang memuat daftar Efek Jaminan, yang dihitung berdasarkan Nilai Pasar Wajar.
6. **Efek Jaminan** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai Efek yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan dalam Transaksi Marjin sesuai dengan daftar Efek Jaminan yang ditetapkan oleh Bursa.
7. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
8. **Batas Konsentrasi Efek** adalah nilai maksimum yang ditetapkan Perusahaan untuk satu Efek terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan berdasarkan tingkat risiko yang ditentukan oleh Perusahaan.
9. **Current Date** adalah tanggal pada saat transaksi beli Efek untuk kepentingan Nasabah pada Rekening Marjin dan menimbulkan piutang atau tambahan Nilai Pembiayaan.
10. **Haircut** adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud berdasarkan Daftar Nilai *Haircut* yang ditetapkan oleh Perusahaan setiap bulan dengan mempertimbangkan nilai *haircut* dari Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
11. **Harga Penutupan (Closing Price)** adalah harga Efek yang terbentuk pada saat sesi Penutupan.
12. **Harga Previous** adalah Harga Penutupan Efek pada Hari Bursa sebelumnya.
13. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa, yaitu Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
14. **Jaminan Awal** adalah sejumlah dana dan/atau Efek yang wajib disetor Nasabah kepada Perusahaan sebagai Jaminan Pembiayaan pada saat pembukaan Rekening Marjin di Perusahaan.
15. **Jaminan Pembiayaan** adalah sejumlah dana dan/atau Efek milik Nasabah yang ditahan oleh Perusahaan sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Marjin di Perusahaan. Jaminan ini meliputi Jaminan Awal, Jaminan Tambahan serta Efek yang diterima Nasabah dari hasil transaksi Efek pada Rekening Marjin.
16. **Jaminan Tambahan** adalah Jaminan Pembiayaan yang diserahkan Nasabah kepada Perusahaan apabila Nilai Jaminan Pembiayaan Nasabah yang tersedia pada tanggal saat ini (*current date*) lebih kecil nilainya dari jumlah yang disyaratkan dalam Perjanjian Marjin.
17. **Jual Paksa (Forced Sell)** adalah suatu tindakan Perusahaan menjual Efek milik Nasabah.
18. **Last Done Price (Current Market Price)** adalah harga Efek yang terbentuk pada saat ini, saat transaksi Efek di Bursa berlangsung.
19. **Limit Fasilitas Pembiayaan (Ceiling Limit)** adalah nilai maksimal Fasilitas Marjin yang dapat diberikan Perusahaan kepada Nasabah dan disetujui oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian Marjin.
20. **Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)** adalah jumlah aset lancar Perusahaan dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan dan *ranking liabilities*, ditambah dengan utang sub ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
21. **Nilai Pasar Wajar** adalah harga pasar Efek di Bursa, yang digunakan Perusahaan sebagai acuan untuk menghitung nilai Efek Nasabah yang digunakan sebagai Jaminan Awal, Jaminan Tambahan dan/atau Efek Nasabah yang ada dalam Rekening Marjin.
22. **Nilai Pembiayaan** adalah jumlah dana yang digunakan untuk transaksi pembelian Efek untuk kepentingan Nasabah pada Rekening Marjin yang dibiayai oleh Perusahaan dan tercatat pada saldo debit di Rekening Dana Nasabah pada tanggal saat ini (*current date*).
23. **Permintaan Pemenuhan Jaminan (Margin Call)** adalah permintaan Perusahaan kepada Nasabah untuk menyerahkan dana dan/atau Efek dalam rangka memenuhi batas maksimal Nilai Pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah atau batas minimal nilai Jaminan Pembiayaan yang wajib dipenuhi oleh Nasabah.
24. **Rasio Pembiayaan (Rasio Margin)** adalah suatu perbandingan antara Nilai Pembiayaan pada tanggal saat ini (*current date*) dengan Nilai Jaminan Pembiayaan pada tanggal saat ini (*current date*).
25. **Rasio Potensial (Potential Ratio)** adalah suatu keadaan dimana Rasio Marjin dihitung berdasarkan perbandingan Nilai Pembiayaan pada tanggal saat ini (*current date*) dan nilai antrian beli Efek (*open buy*) pada tanggal saat ini (*current date*) dengan Nilai Jaminan Pembiayaan pada tanggal saat ini (*current date*).
26. **Rasio Margin Call** adalah suatu nilai tertentu dari Rasio Marjin yang ditetapkan oleh Perusahaan sehingga apabila Rasio Marjin melebihi nilai tersebut, Perusahaan berhak melakukan Permintaan Pemenuhan Jaminan (*Margin Call*).
27. **Rasio Forced Sell** adalah suatu nilai tertentu dari Rasio Marjin yang ditetapkan oleh Perusahaan sehingga apabila Rasio Marjin telah mencapai sama dengan atau lebih dari nilai tersebut, Perusahaan berhak menjual Efek Marjin dan Jaminan Pembiayaan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

28. **Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin** (Rekening Marjin) adalah rekening Efek Nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi Marjin di Perusahaan.
29. **Saldo Debit** adalah saldo dalam Rekening Marjin milik Nasabah yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Perusahaan.
30. **Suspend Buy** adalah suatu kondisi dimana Nasabah tidak dapat melakukan transaksi beli Efek, hanya dapat melakukan jual Efek.
31. **Tanggal Penyelesaian Transaksi** adalah Hari Bursa kedua (T+2) setelah pelaksanaan transaksi atau tanggal/hari penyelesaian lain yang ditetapkan oleh Bursa.
32. **Tindakan Korporasi** (*Corporate Action*) adalah tindakan Perusahaan Tercatat (Emiten) yang dapat mempengaruhi harga dan/atau jumlah saham Perusahaan Tercatat (Emiten).

## PASAL 2

### FASILITAS PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARJIN

#### 2.1 Ketentuan Umum

- 2.1.1 Perusahaan setuju untuk memberikan Fasilitas Marjin kepada Nasabah dan dengan ini Nasabah setuju untuk menerima Fasilitas Marjin dari Perusahaan dengan Limit Fasilitas Pembiayaan (*Ceiling Limit*) tertentu sebagaimana tercantum pada **Lampiran 1** pada Perjanjian Marjin (yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Marjin), dengan nilai Jaminan Awal paling sedikit 50% nilai pembelian Efek pada saat Transaksi atau Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mana yang lebih tinggi.
- 2.1.2 Perusahaan berhak, atas pertimbangannya sendiri, menambah atau mengurangi Limit Fasilitas Pembiayaan (*Ceiling Limit*) dari waktu ke waktu untuk disesuaikan dengan Nilai Jaminan Pembiayaan Nasabah, baik dengan ataupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Sebaliknya, Nasabah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perusahaan untuk menambah Limit Fasilitas Pembiayaan (*Ceiling Limit*) dan Perusahaan atas kebijaksanaannya sendiri dapat menyetujui atau menolak permohonan tersebut.
- 2.1.3 Perusahaan menetapkan dan membatasi pemberian Fasilitas Marjin bagi 1 (satu) Nasabah maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai MKBD harian Perusahaan posisi Hari Bursa ke-2 (dua) sebelumnya.
- 2.1.4 Jaminan Pembiayaan yang dapat diterima oleh Perusahaan adalah jaminan dalam bentuk dana dan/atau Efek yang masuk ke dalam Daftar Efek Jaminan.
- 2.1.5 Jaminan Pembiayaan dalam bentuk Efek tidak boleh melebihi nilai maksimum Batas Konsentrasi Efek yang ditetapkan Perusahaan, yaitu nilai untuk 1 (satu) jenis Efek yang menjadi jaminan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari total Nilai Jaminan Pembiayaan.
- 2.1.6 Terhitung sejak Nasabah menggunakan Fasilitas Marjin sesuai yang tercantum pada Perjanjian Marjin, maka Nasabah secara tegas menyatakan berhutang kepada Perusahaan sejumlah Nilai Pembiayaan, ditambah bunga, komisi, denda dan biaya lain yang terhutang.
- 2.1.7 Jumlah terutang oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Marjin ini cukup dibuktikan dengan catatan Rekening Marjin, Konfirmasi Transaksi, surat dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan dianggap berlaku sebagai satu-satunya bukti yang sah dan mengikat bagi Nasabah atas penggunaan Fasilitas Marjin di Perusahaan.

#### 2.1 Ketentuan Penggunaan

- 2.2.1 Nasabah setuju bahwa Fasilitas Marjin yang diberikan Perusahaan kepada Nasabah hanya akan dipergunakan untuk melakukan transaksi pembelian Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Marjin yang dikeluarkan oleh Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.2.2 Perusahaan memberikan Fasilitas Marjin kepada Nasabah hanya jika Nasabah telah menyerahkan Jaminan Pembiayaan kepada Perusahaan sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Marjin.
- 2.2.3 Nasabah tidak diperkenankan untuk menggunakan Fasilitas Marjin melebihi Limit Fasilitas Pembiayaan (*Ceiling Limit*) yang ditetapkan Perusahaan meskipun Nasabah tidak sedang dalam posisi untuk memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan (*Margin Call*).
- 2.2.4 Perusahaan berhak menolak dan/atau menghentikan instruksi beli Efek bagi Nasabah (*Suspend Buy*) apabila Nilai Pembiayaan Nasabah telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari nilai MKBD harian Perusahaan posisi Hari Bursa ke-2 (dua) sebelumnya.

- 2.2.5 Perusahaan akan menolak instruksi beli Efek bagi Nasabah apabila instruksi beli Efek tersebut akan melebihi Rasio Potensial (*Potential Ratio*) yang ditetapkan Perusahaan. Batasan Rasio Potensial yang ditetapkan Perusahaan adalah 65% (enam puluh lima persen).
- 2.2.6 Perusahaan menetapkan batasan Rasio *Margin Call* adalah lebih besar dari ( $>$ ) 65% (enam puluh lima persen) dan batasan Rasio *Forced Sell* lebih besar atau sama dengan ( $\geq$ ) 80% (delapan puluh persen). Perhitungan Rasio *Margin Call* dan Rasio *Forced Sell* dilakukan berdasarkan tanggal saat ini (*current date*), yaitu membandingkan seluruh Nilai Pembiayaan, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, dengan Nilai Jaminan Pembiayaan, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo.
- 2.2.7 Nasabah tidak diperkenankan menggunakan Rekening Marjin untuk melakukan Transaksi *Short Selling*, yaitu menjual Efek yang tidak terdapat dalam Rekening Efek Marjin. Dalam hal Rekening Marjin menunjukkan saldo Efek negatif (*short position*), Perusahaan berhak membeli Efek dimaksud guna menutup saldo negatif tersebut dan seluruh akibat dari pembelian Efek tersebut menjadi tanggung jawab dan beban Nasabah sepenuhnya.
- 2.2.8 Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal terjadi "*force majeure*" seperti yang tercantum pada Pasal 15 Perjanjian Marjin ini, Perusahaan berhak menunda, mengatur kembali, menjadwalkan kembali atau membatalkan Fasilitas Marjin. Penundaan, pengaturan kembali, penjadwalan kembali atau pembatalan tersebut tidak memberikan hak kepada Nasabah untuk mengajukan tuntutan atau gugatan hukum berupa apapun terhadap Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan atau gugatan membayar ganti rugi kepada Nasabah atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh Nasabah akibat penundaan, pengaturan kembali, penjadwalan kembali dan/atau pembatalan Fasilitas Marjin.
- 2.2.9 Syarat dan Ketentuan Fasilitas Marjin antara lain meliputi jangka waktu Fasilitas Marjin, perhitungan tingkat bunga Fasilitas Marjin dan metode perhitungan bunga Fasilitas Marjin yang tercantum pada **Lampiran 1** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Marjin.

### PASAL 3

#### PERSYARATAN PENGGUNAAN FASILITAS PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARJIN

- 3.1 Sebelum bertransaksi menggunakan Fasilitas Marjin, Nasabah dengan ini menyatakan, memastikan dan setuju terhadap syarat dan ketentuan Nasabah yang layak menerima Fasilitas Marjin dari Perusahaan. Adapun syarat dan ketentuan dimaksud adalah:
- Individu Warga Negara Indonesia;
  - Nasabah telah memiliki rekening Efek Reguler aktif dengan riwayat transaksi yang lancar dan mempunyai saldo Efek dan dana serta ada mutasi Efek dan dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
  - Kualitas pembiayaan transaksi Efek atas nama Nasabah yang bersangkutan pada sistem layanan informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK) dikategorikan lancar, apabila sudah terdapat pembiayaan.
  - Nasabah telah membuka Rekening Marjin untuk melakukan Transaksi Marjin dan masih memiliki rekening Efek Reguler yang digunakan untuk menampung transaksi Efek yang tidak dibiayai oleh Perusahaan;
  - Nasabah telah menyetorkan Jaminan Awal dengan nilai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Efek pada saat transaksi atau Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mana yang lebih tinggi;
  - Nasabah hanya menggunakan Rekening Marjin untuk membeli Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Majin yang dikeluarkan oleh Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Nasabah telah memahami sepenuhnya segala risiko investasi dengan menggunakan Fasilitas Marjin, termasuk tingginya tingkat risiko investasi akibat perubahan harga Efek yang dapat mengakibatkan Jaminan Pembiayaan Nasabah berkurang, habis atau minus;
  - Nasabah telah memahami risiko Transaksi Marjin, bunga, komisi, denda dan/atau biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Transaksi Marjin.

### PASAL 4

#### JAMINAN PEMBIAYAAN, PERMINTAAN PEMENUHAN JAMINAN DAN JUAL PAKSA

- 4.1 Untuk kepentingan perhitungan Nilai Jaminan Pembiayaan (Rasio Pembiayaan), Nasabah dan Perusahaan sepakat bahwa:
- 4.1.1 Apabila Jaminan Pembiayaan yang diserahkan Nasabah kepada Perusahaan adalah dalam bentuk Efek, maka Efek tersebut harus termasuk dalam Daftar Efek Jaminan yang dikeluarkan oleh Bursa, yang nilainya dihitung berdasarkan nilai pasar wajar setelah memperhitungkan *haircut* pada saat Efek diterima oleh Perusahaan.

paraf

- 4.1.2 Apabila Efek diterima sebelum sesi perdagangan Bursa dimulai maka harga Efek yang berlaku adalah harga penutupan Efek pada hari sebelumnya (*harga previous*) setelah memperhitungkan *haircut* Efek dimaksud.
- 4.1.3 Apabila Efek diterima setelah sesi perdagangan Bursa berakhir maka harga Efek yang berlaku adalah harga yang terbentuk pada sesi Penutupan (*closing price*) pada saat itu setelah memperhitungkan *haircut* Efek dimaksud.
- 4.1.4 Apabila Efek diterima selama sesi perdagangan Bursa berlangsung maka harga Efek yang berlaku adalah harga penawaran beli terbaik Efek (*best bid price*) pada saat itu setelah memperhitungkan *haircut* Efek dimaksud.
- 4.1.5 Selama sesi perdagangan Bursa berlangsung, Nilai Jaminan Pembiayaan berupa Efek dihitung berdasarkan nilai pasar wajar pada tanggal saat ini (*current date*) setelah memperhitungkan *haircut*, artinya setiap Efek dihitung berdasarkan harga yang terjadi saat ini (*last done price* atau *current market price*) setelah memperhitungkan *haircut* masing-masing Efek.
- 4.1.6 Setelah sesi perdagangan Bursa berakhir, Nilai Jaminan Pembiayaan berupa Efek dihitung berdasarkan nilai pasar wajar setelah memperhitungkan *haircut*, artinya setiap Efek dihitung berdasarkan harga yang terbentuk pada sesi Penutupan (*closing price*) pada tanggal saat ini (*current date*) setelah memperhitungkan *haircut* masing-masing Efek.
- 4.1.7 Efek diluar Daftar Efek Jaminan tidak diperhitungkan sebagai Jaminan Pembiayaan dan dinilai nihil dalam perhitungan Nilai Jaminan Pembiayaan.
- 4.1.8 Apabila dalam Daftar Efek Jaminan terdapat Efek yang dihapuskan pencatatannya oleh Bursa maka secara otomatis Efek tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Jaminan Pembiayaan dan dinilai nihil dalam perhitungan Nilai Jaminan.
- 4.1.9 Apabila dana dan/atau Efek Jaminan Pembiayaan milik Nasabah berstatus diblokir dan/atau disita, maka Perusahaan akan mengeluarkan dana dan/atau Efek Jaminan tersebut dari perhitungan Jaminan Pembiayaan sampai dengan dilakukannya pembukaan atas blokir atau pengembalian atas yang disita.
- 4.1.10 Atas Efek Jaminan Pembiayaan yang berstatus suspensi selama 3 hari berturut-turut, Perusahaan pada hari ke-4 akan memberlakukan *haircut* sebesar 100% (seratus persen) terhadap Efek Jaminan tersebut sampai Efek Jaminan dicabut suspensinya. Perusahaan juga memberlakukan *haircut* sebesar 100% (seratus persen) atas Efek Jaminan Pembiayaan yang dihapuskan pencatatannya dari Bursa (*delisted*).
- 4.1.11 Apabila terjadi kondisi sebagaimana pada ketentuan butir 4.1.8 sampai dengan 4.1.10 di atas dan mengakibatkan Rasio Pembiayaan melebihi Rasio *Margin Call* tetapi masih dibawah Rasio *Forced Sell*, maka Perusahaan akan melakukan *Margin Call* dan/atau *Forced Sell* sebagaimana pada ketentuan butir 4.2 Perjanjian ini.
- 4.1.12 Apabila terjadi kondisi sebagaimana pada ketentuan butir 4.1.8 sampai dengan 4.1.10 di atas dan mengakibatkan Rasio Pembiayaan mencapai Rasio *Forced Sell*, maka Perusahaan segera melakukan *Forced Sell* atas Efek dimaksud sampai Rasio Pembiayaan Nasabah tidak melebihi Rasio *Margin Call*.
- 4.2 Untuk kepentingan perhitungan Rasio *Margin Call* dan Rasio *Forced Sell*, Nasabah dan Perusahaan sepakat bahwa:
- 4.2.1 Perhitungan Rasio *Margin Call* dan Rasio *Forced Sell* dilakukan berdasarkan tanggal pada saat ini (*current date*), artinya perhitungan Rasio Pembiayaan dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar setelah memperhitungkan *haircut* pada tanggal pada saat ini (*current date*), baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo.
- 4.2.2 Apabila Rasio Pembiayaan melebihi Rasio *Margin Call*, tetapi masih dibawah Rasio *Forced Sell*, maka Perusahaan melakukan *blocking* otomatis (*Suspend Buy*) terhadap Rekening Margin Nasabah dan menyampaikan notifikasi tertulis Permintaan Pemenuhan Jaminan (*Margin Call*) kepada Nasabah. Dengan adanya notifikasi tertulis tersebut, Nasabah wajib segera memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada Perusahaan agar Rasio Pembiayaan Nasabah tidak melebihi Rasio *Margin Call*.
- 4.2.3 *Blocking* otomatis (*Suspend Buy*) terhadap Rekening Marjin Nasabah tetap diberlakukan oleh Perusahaan selama Nasabah yang bersangkutan belum memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan atau selama Rasio Pembiayaan melebihi Rasio *Margin Call* tetapi masih dibawah Rasio *Forced Sell*. Pada tahap ini Nasabah hanya bisa melakukan transaksi jual Efek pada Rekening Marjin.
- 4.2.4 Apabila Nasabah tidak memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan paling lambat 3 (tiga) hari Bursa sejak notifikasi Permintaan Pemenuhan Jaminan disampaikan, maka Perusahaan pada hari ke-4 (keempat) segera

- melakukan *Forced Sell* atas Efek dalam Jaminan Pembiayaan Nasabah sampai Rasio Pembiayaan tidak melebihi Rasio *Margin Call*.
- 4.2.5 Apabila Nasabah telah memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan sebagaimana pada **Pasal 4.2.2** Perjanjian Marjin ini sebelum batas waktu yang ditentukan, namun Rasio Pembiayaan pada akhir hari tetap melebihi Rasio *Margin Call*, maka perhitungan jumlah hari Permintaan Pemenuhan Jaminan tetap dilanjutkan dan Nasabah tetap wajib memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada Perusahaan agar Rasio Pembiayaan Nasabah tidak melebihi Rasio *Margin Call*.
- 4.2.6 Apabila Rasio Pembiayaan telah mencapai Rasio *Forced Sell*, maka Perusahaan segera melakukan *Forced Sell* atas Efek dalam Jaminan Pembiayaan Nasabah dengan ataupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sampai Rasio Pembiayaan Nasabah tidak melebihi Rasio *Margin Call*.
- 4.3 Apabila Efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Bursa sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dengan Fasilitas Marjin dan yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan, maka Nasabah dan Perusahaan sepakat bahwa:
- 4.3.1 Efek yang dikeluarkan dari Daftar Efek Marjin dan/atau Efek Jaminan tidak diperhitungkan sebagai Jaminan Pembiayaan dan dinilai nihil dalam perhitungan Nilai Jaminan Pembiayaan.
- 4.3.2 Selama Rasio Pembiayaan tidak melebihi Rasio *Margin Call* maka Nasabah tidak wajib menyelesaikan pembiayaan atas transaksi Efek yang sudah berjalan.
- 4.3.3 Apabila Efek yang dikeluarkan dari Daftar Efek Marjin dan/atau Efek Jaminan mengakibatkan Rasio Pembiayaan melebihi Rasio *Margin Call* tetapi masih dibawah Rasio *Forced Sell*, maka Perusahaan akan melakukan *Margin Call* dan/atau *Forced Sell* sebagaimana pada ketentuan Pasal 4 butir 4.2 Perjanjian ini.
- 4.3.4 Apabila Efek yang dikeluarkan dari Daftar Efek Marjin dan/atau Efek Jaminan mengakibatkan Rasio Pembiayaan mencapai Rasio *Forced Sell*, maka Perusahaan segera melakukan *Forced Sell* atas Efek dimaksud sampai Rasio Pembiayaan Nasabah tidak melebihi Rasio *Margin Call*.
- 4.4 Dalam pelaksanaan *Forced Sell*, Nasabah dan Perusahaan dengan ini sepakat bahwa:
- 4.4.1 *Forced Sell* sebagaimana pada **Pasal 4.2.4** Perjanjian Marjin ini dilakukan di Pasar Reguler dan pada harga penawaran beli Efek terbaik (*best bid price*) pada saat pembukaan perdagangan Sesi I (satu). Seluruh biaya dan kerugian yang timbul akibat *Forced Sell* akan dibebankan seluruhnya kepada Nasabah.
- 4.4.2 Apabila Perusahaan telah melakukan *Forced Sell* namun nilai Jaminan Pembiayaan Nasabah mengalami penurunan sehingga di 10 (sepuluh) menit sebelum Sesi II perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler berakhir dan Rasio Pembiayaan masih melebihi Rasio *Margin Call*, maka Perusahaan akan melakukan *Forced Sell* kembali atas Efek dalam Jaminan Pembiayaan Nasabah sampai dengan Rasio Pembiayaan tidak melebihi Rasio *Margin Call*.
- 4.4.3 Nasabah tidak dapat memilih Efek yang akan di *Forced Sell* untuk memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Marjin ini.
- 4.4.4 *Forced Sell* dapat dilakukan maksimal hingga rasio Pembiayaan tidak kurang dari 64% (enam puluh empat persen).
- 4.4.5 Konfirmasi Transaksi *Forced Sell* disampaikan secara tertulis oleh Perusahaan kepada Nasabah, terpisah dari Konfirmasi Transaksi Tertulis atas transaksi Efek yang dilakukan berdasarkan pesanan Nasabah pada hari yang sama dengan dilakukannya *Forced Sell*.

## PASAL 5

### PELAKSANAAN TRANSAKSI MARJIN

- 5.1 Perusahaan hanya melaksanakan Transaksi Marjin atas instruksi dan/atau untuk kepentingan Nasabah dengan Fasilitas Marjin apabila Nasabah dimaksud telah memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Marjin ini, termasuk namun tidak terbatas pada **Pasal 3** dalam Perjanjian Marjin.
- 5.2 Selama berlakunya Perjanjian Marjin, Nasabah diperbolehkan untuk menarik Efek dan/atau dana pada Rekening Marjin dengan ketentuan:
- 5.2.1 Efek yang ditarik telah tersedia pada Rekening Marjin sesuai tanggal penyelesaian transaksi dan penarikan Efek tersebut tidak mengakibatkan Rasio Pembiayaan Nasabah melebihi Rasio *Margin Call*.

paraf 



- 5.2.2 Dana yang dapat ditarik sebesar dana yang tersedia pada RDN sesuai tanggal penyelesaian transaksi setelah dikurangi kewajiban serah dana atas transaksi pembelian Efek yang dilakukan, kewajiban Bunga berjalan dan/atau kewajiban lainnya (jika ada).
- 5.3 Perusahaan berhak menolak dan/atau membatalkan transaksi Efek dan/atau instruksi beli Efek oleh Nasabah pada Rekening Marjin apabila:
- 5.3.1 Transaksi dan/atau instruksi beli Efek dimaksud tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bursa Efek, Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta peraturan terkait lainnya.
- 5.3.2 Transaksi dan/atau instruksi beli Efek dimaksud melampaui batas Rasio Potensial sesuai yang tercantum pada Perjanjian Marjin.
- 5.3.3 Transaksi dan/atau instruksi beli Efek dimaksud bukan merupakan Efek yang termasuk dalam Daftar Efek Marjin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5.3.4 Transaksi dan/atau instruksi beli Efek dimaksud mengakibatkan Nilai Pembiayaan Nasabah melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai MKBD harian Perusahaan posisi Hari Bursa ke-2 (dua) sebelumnya.
- 5.3.5 Berdasarkan pertimbangan Perusahaan, transaksi dan/atau instruksi beli Efek dimaksud dinilai telah berubah menjadi Efek berisiko tinggi dan tidak liquid.
- 5.4 Dalam hal terjadi Tindakan Korporasi (*Corporate Action*) oleh Emiten berupa Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan/atau Waran, maka Nasabah dan Perusahaan dengan ini sepakat bahwa:
- 5.4.1 Nasabah wajib menyampaikan konfirmasi tertulis kepada Perusahaan, dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian, mengenai opsi yang dipilih untuk:
- menjual HMETD dan/atau Waran dimaksud selama dalam masa perdagangan HMETD dan/atau Waran;
  - melaksanakan HMETD dan/atau Waran dimaksud selama dalam masa pelaksanaan HMETD dan/atau Waran.
- 5.4.2 Dalam hal opsi yang dipilih Nasabah adalah menjual HMETD dan/atau Waran selama dalam masa perdagangan HMETD dan/atau Waran maka dana hasil penjualan HMETD dan/atau Waran akan dikreditkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) Nasabah untuk Transaksi Marjin.
- 5.4.3 Dalam hal opsi yang dipilih Nasabah adalah melaksanakan HMETD dan/atau Waran selama dalam masa pelaksanaan HMETD dan/atau Waran maka nilai pelaksanaan HMETD dan/atau Waran tidak dapat dibiayai dengan Fasilitas Marjin. Pada tahap ini Nasabah wajib membayar nilai pelaksanaan HMETD dan/atau Waran dan pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian oleh Perusahaan.
- 5.5 Dalam hal terjadi Tindakan Korporasi (*Corporate Action*) oleh Emiten berupa Penawaran Tender (*Tender Offer*) maka Nasabah dan Perusahaan dengan ini sepakat bahwa Perusahaan berhak mewakili Nasabah untuk ikut berpartisipasi dalam *Tender Offer* dimaksud dan Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Hasil penjualan *Tender Offer* selanjutnya akan dikreditkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) Nasabah untuk Transaksi Marjin.
- 5.6 Dalam hal terjadi Tindakan Korporasi (*Corporate Action*) oleh Emiten berupa pembagian Dividen maka Nasabah dan Perusahaan dengan ini sepakat bahwa Perusahaan akan mengkreditkan penerimaan dividen ke Rekening Dana Nasabah (RDN) Nasabah untuk Transaksi Marjin.

## PASAL 6

### DENDA DAN/ATAU BUNGA

- 6.1 Atas jumlah Fasilitas Marjin yang digunakan oleh Nasabah dan belum dilunasi, maka Nasabah wajib membayar denda dan/atau bunga kepada Perusahaan sebesar persentase tertentu per tahun, dengan dasar perhitungan satu tahun terdiri dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari, sesuai pada **Lampiran 1**.
- 6.2 Denda dan/atau bunga akan dihitung efektif pada saat tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi Efek, yaitu pada T+2.
- 6.3 Perusahaan berhak sewaktu-waktu mengubah besarnya denda dan/atau bunga sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 6.1** dalam Perjanjian Marjin. Perubahan tersebut berlaku serta mengikat Nasabah cukup dengan pemberitahuan tertulis dari Perusahaan kepada Nasabah.

- 6.4 Perusahaan berhak dan dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh Nasabah untuk mendebit Rekening Marjin atau mendebit pembayaran yang diterima oleh Nasabah sehubungan dengan transaksi Efek sebesar jumlah denda dan/atau bunga yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Perusahaan setiap akhir bulan, berdasarkan Perjanjian Marjin.

## PASAL 7

### PENYELESAIAN KEWAJIBAN

- 7.1 Nasabah wajib membayar seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Marjin, yang meliputi jumlah pokok Fasilitas Marjin ditambah dengan denda dan/atau bunga, imbalan serta biaya-biaya terhutang lainnya yang wajib dibayarkan Nasabah kepada Perusahaan pada tanggal dan/atau hari terakhir berlakunya Perjanjian Marjin atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari Bursa setelah tanggal dan/atau hari terakhir berlakunya Perjanjian Marjin.
- 7.2 Apabila setelah 1 (satu) hari Bursa sejak tanggal dan/atau hari berakhirnya Perjanjian Marjin Nasabah tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7.1** maka Perusahaan berhak melaksanakan penjualan atas sebagian atau seluruh Efek Nasabah yang terdapat dalam Rekening Marjin milik Nasabah dan hasil penjualan Efek tersebut digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban terhutang Nasabah kepada Perusahaan.
- 7.3 Apabila hasil penjualan seluruh Efek Nasabah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7.2** ternyata tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban Nasabah, maka Perusahaan berhak menggunakan dana dan/atau menjual Efek Nasabah pada Rekening Efek lain milik Nasabah di Perusahaan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban terhutang Nasabah kepada Perusahaan.
- 7.4 Apabila dana dan/atau hasil penjualan Efek milik Nasabah sesuai yang dimaksud pada **Pasal 7.3** ternyata masih tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah dan Nasabah memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Efek di Perusahaan, maka Perusahaan dari waktu ke waktu, tanpa pemberitahuan kepada Nasabah, dapat menggabungkan semua Rekening Efek tersebut dan melakukan *set-off* atau mentransfer jumlah kredit dan/atau menjual Efek yang ada dari gabungan semua Rekening Efek dimaksud untuk menyelesaikan seluruh kewajiban terhutang Nasabah kepada Perusahaan.
- 7.5 Pembayaran dari Nasabah kepada Perusahaan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban terhutang harus sudah efektif diterima di Rekening Dana Nasabah (RDN) Nasabah pada tanggal jatuh tempo kewajiban. Atas setiap keterlambatan pembayaran, Nasabah akan dikenakan denda harian yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.
- 7.6 Jumlah kewajiban terhutang oleh Nasabah kepada Perusahaan, berdasarkan Perjanjian Marjin ini, dibuktikan dengan catatan pada Rekening Marjin, Konfirmasi Transaksi, surat dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan dianggap berlaku sebagai bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
- 7.7 Apabila hasil penjualan Efek dari Rekening Efek Marjin dan Rekening Efek lainnya milik Nasabah masih belum mencukupi kewajiban terhutang yang timbul akibat pelaksanaan Fasilitas Marjin, maka Nasabah bersedia memberikan aset lainnya, yang akan ditentukan kemudian, dalam rangka melunasi kewajiban dimaksud.
- 7.8 Selama kewajiban Nasabah kepada Perusahaan belum diselesaikan maka Nasabah tidak diperkenankan untuk mencari pembiayaan ataupun melakukan Transaksi Marjin dimanapun tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.

## PASAL 8

### PERNYATAAN NASABAH

- 8.1 Nasabah menyatakan dan memberikan jaminan kepada Perusahaan bahwa:
- 8.1.1 Efek yang dijaminakan adalah benar-benar milik Nasabah sendiri dan tidak ada orang lain/Pihak lain yang menyatakan/mempunyai hak apapun juga atas Efek tersebut, serta sedang tidak diagunkan/dipertanggungjawabkan dengan cara bagaimanapun dan kepada siapapun.
- 8.1.2 Nasabah mampu untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya menurut Perjanjian Marjin dan pelaksanaannya. Dalam menyelesaikan kewajiban tersebut, Nasabah tidak melanggar, ingkar janji atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau perjanjian lain dimana Nasabah bersangkutan menjadi pihak di dalamnya.

paraf



- 8.1.3 Sumber dana yang digunakan untuk Transaksi Marjin tidak berasal dari suatu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berikut perubahannya.
- 8.1.4 Nasabah tidak akan menyalahgunakan Fasilitas Marjin pada Perusahaan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- 8.1.5 Dalam rangka pemenuhan kewajiban Perusahaan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK) berikut perubahannya yakni POJK Nomor 64/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 11 Tahun 2024, serta POJK Nomor 1/POJK.04/2021 tentang Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek (POJK KPPE), dengan ini Nasabah setuju bahwa seluruh informasi pribadi Nasabah yang dibutuhkan sesuai POJK SLIK seperti namun tidak terbatas pada identitas, fasilitas penyediaan dana, agunan (jaminan), pihak penjamin (jika ada), pengurus dan pemilik (jika ada), dan informasi keuangan akan disampaikan Perusahaan melalui sistem SLIK yang dikelola oleh OJK.
- 8.1.6 Nasabah menyadari dan mengetahui sepenuhnya bahwa informasi kualitas Pendanaan Perusahaan Efek yang dilaporkan melalui SLIK dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.
- 8.1.7 Semua pernyataan, informasi, data, keterangan dan dokumen yang telah diberikan atau dibuat dalam Perjanjian Marjin oleh Nasabah kepada Perusahaan sehubungan dengan Perjanjian Marjin dan pelaksanaannya adalah benar, lengkap dan akurat dalam segala hal, dan tidak ada informasi, data dan dokumen penting atau yang bersifat material, yang disembunyikan oleh Nasabah sehubungan dengan hal tersebut.
- 8.2 Nasabah menyatakan telah memahami seluk-beluk atau sifat dasar investasi di Pasar Modal, termasuk transaksi Efek dengan Fasilitas Marjin dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Marjin, dan Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa risiko kerugian material yang berhubungan dengan Transaksi Marjin sangat tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada:
- 8.2.1 tingginya tingkat risiko investasi Nasabah karena perubahan harga Efek yang dapat mengakibatkan:
- Jaminan Pembiayaan Nasabah berkurang atau habis; atau
  - Jaminan Pembiayaan Nasabah menjadi lebih kecil daripada kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.
- 8.2.2 perubahan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- 8.2.3 peningkatan risiko karena kewajiban Nasabah untuk melakukan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada Perusahaan;
- 8.2.4 peningkatan risiko karena adanya kewenangan Perusahaan untuk melakukan transaksi Efek dalam rangka memenuhi kewajiban Nasabah, tanpa pemberitahuan dan/atau persetujuan dari Nasabah;
- 8.2.5 peningkatan risiko karena setiap saat Rekening Marjin dapat ditutup oleh Perusahaan;
- 8.2.6 perubahan ketentuan dan peraturan yang ditentukan oleh Lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku;
- 8.2.7 keterlambatan pelaksanaan eksekusi transaksi;
- 8.2.8 kerugian karena dilakukannya *Forced Sell* oleh Perusahaan sesuai kondisi yang tercantum pada Perjanjian Marjin; dan
- 8.2.9 kondisi *force majeure*.
- 8.3 Nasabah menyatakan telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 8.4 Nasabah menyatakan tunduk kepada semua peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam pemberian Fasilitas Marjin di Perusahaan pada saat ini dan yang akan datang, yang disesuaikan dari waktu ke waktu.
- 8.5 Nasabah menyatakan tunduk kepada semua ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bursa, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, khususnya yang berhubungan dengan perdagangan dan penyelesaian transaksi Efek dan mengikat bagi Perusahaan dan Nasabah.
- 8.6 Nasabah menyatakan telah memberitahukan suami/istri atas seluruh syarat dan ketentuan Fasilitas Marjin di Perusahaan dan suami/istri telah memahami dan menyetujui, termasuk menyetujui penggunaan Fasilitas Marjin di Perusahaan.
- 8.7 Nasabah menyatakan telah mengetahui dan menyadari bahwa informasi Efek dan/atau kondisi perdagangan yang disampaikan Perusahaan kepada Nasabah bukan merupakan suatu rekomendasi/saran atau pedoman dari



Perusahaan dalam mengambil keputusan melakukan Transaksi Efek. Dalam hal ini Perusahaan tidak menjamin atas kebenaran, keakuratan dan kelengkapan informasi dimaksud, dan Perusahaan tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas penggunaan informasi dimaksud.

- 8.8 Nasabah menyatakan membebaskan dan melepaskan Perusahaan, termasuk setiap karyawan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang sahamnya, dari segala gugatan/ tuntutan berupa apapun dan dari siapapun juga dalam hal apa yang dinyatakan dan dijamin Nasabah sebagaimana disebut dalam **Pasal 8** adalah tidak benar.

## PASAL 9

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 9.1 Dalam hal permohonan Pembiayaan Transaksi Nasabah disetujui oleh Perusahaan, maka Perjanjian Marjin ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak. Jangka waktu tersebut diperpanjang untuk waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- 9.2 Perusahaan dan/atau Nasabah setiap saat berhak mengakhiri atau memutuskan Perjanjian Marjin sepanjang mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Marjin yang dikehendaki.
- 9.3 Menyimpang dari **Pasal 9.1** dan **Pasal 9.2**, Perusahaan setiap saat berhak mengakhiri Perjanjian atau menutup Rekening Marjin secara sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10** pada Perjanjian Marjin.
- 9.4 Dengan berakhirnya Perjanjian Marjin maka Nasabah wajib membayar kembali seluruh jumlah pokok Fasilitas Marjin, denda, bunga, komisi dan biaya lain yang terhutang kepada Perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) hari Bursa setelah berakhirnya Perjanjian Marjin, sesuai **Pasal 7** pada Perjanjian Marjin.
- 9.5 Dalam hal Perjanjian Marjin telah berakhir, kewajiban Perusahaan dan Nasabah baru akan berakhir setelah diselesaikannya segala perhitungan keuangan dan kewajiban pembayaran uang dan/atau penyerahan Efek, barang dan/atau dokumen dari pihak yang satu terhadap pihak lainnya, yang merupakan akibat dari pelaksanaan Transaksi Marjin yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian Marjin ini.

## PASAL 10

### RISIKO

- 10.1 Menyimpang dari syarat dan ketentuan mengenai berakhirnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 9**, Perusahaan dalam hal ini dapat setiap saat menutup Rekening Marjin Nasabah dan seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada Perusahaan, baik hutang pokok, denda, bunga, komisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian Marjin, dapat diminta pelunasannya oleh Perusahaan dan wajib dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya oleh Nasabah, tanpa perlu adanya surat teguran dari juru sita atau surat lainnya yang serupa dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian berikut ini:
- 10.1.1 bilamana jumlah kewajiban terhutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Marjin tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Marjin dan ketentuan yang berlaku, yang mana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa Nasabah telah lalai untuk memenuhi kewajibannya;
- 10.1.2 bilamana hasil penjualan yang dilakukan Perusahaan atas Efek Nasabah yang ada di Rekening Marjin tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban Nasabah;
- 10.1.3 bilamana Nasabah dinyatakan wanprestasi oleh Perusahaan berdasarkan perjanjian apapun yang dibuat oleh Nasabah;
- 10.1.4 bilamana Nasabah dinyatakan wanprestasi atau melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian-perjanjian lain manapun dan hal itu mengakibatkan atau memberikan hak kepada Pihak Lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau fasilitas kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus;
- 10.1.5 bilamana Nasabah dianggap oleh Perusahaan tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian paling tidak salah satu dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Marjin, pelanggaran atau cacat hukum atas perjanjian-perjanjian apapun juga;

- 10.1.6 bilamana keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Nasabah dianggap Perusahaan mengalami penurunan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melunasi kewajibannya;
- 10.1.7 bilamana kekayaan Nasabah seluruhnya atau sebagian disita, dianggap menjadi berkurang oleh Perusahaan sehingga dapat membahayakan pengembalian Fasilitas Marjin dari Nasabah ke Perusahaan;
- 10.1.8 bilamana surat keterangan, pernyataan dan Jaminan Pembiayaan Nasabah atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian Marjin ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya atau hal-hal lain yang dianggap penting oleh Perusahaan;
- 10.1.9 bilamana Nasabah mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang kepada Pengadilan Niaga, dinyatakan pailit oleh suatu permohonan atas tuntutan untuk kepailitan yang telah diajukan terhadap Nasabah ke instansi tertentu, tidak membayar hutangnya kepada Pihak Ketiga yang telah jatuh tempo, atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaan;
- 10.1.10 bilamana barang-barang Nasabah yang dijadikan Jaminan Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Marjin disita oleh instansi berwenang;
- 10.1.11 bilamana Nasabah yang bersangkutan meninggal dunia.

## **PASAL 11 LAPORAN**

Perusahaan akan mengirimkan Laporan Rekening Marjin atas nama Nasabah setiap bulan, berupa ringkasan transaksi Efek pada Rekening Marjin selama 1 (satu) bulan, saldo dana atau kewajiban Nasabah, dan saldo Efek Nasabah selambat-lambatnya pada hari ke-10 (kesepuluh) bulan berikutnya.

## **PASAL 12 PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI**

- 12.1 Semua dan setiap pemberitahuan yang perlu dikirim sehubungan dengan Fasilitas Marjin akan disampaikan kepada Nasabah oleh Perusahaan melalui *email* atau faksimili atau surat ke alamat yang tercantum dalam Formulir Permohonan Fasilitas Marjin di Perusahaan.
- 12.2 Setiap notifikasi, Permintaan Pemenuhan Jaminan atau komunikasi lainnya yang dikirim kepada Nasabah oleh Perusahaan dengan sarana apapun ke alamat Nasabah dianggap sebagai pemberitahuan. Apabila atas pemberitahuan tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah dalam waktu 1x24 jam sejak tanggal pengiriman pemberitahuan dilakukan maka dengan ini berarti pemberitahuan yang dikirim oleh Perusahaan adalah benar.
- 12.3 Kekeliruan atas Konfirmasi Transaksi yang diterbitkan Perusahaan akan diperbaiki sesuai keadaan yang sebenarnya dan Konfirmasi Transaksi yang terdahulu batal dengan sendirinya.

## **PASAL 13 PERUBAHAN PERJANJIAN**

- 13.1 Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan berhak untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Marjin dengan mengurangi atau menambahkan syarat dan ketentuan baru ke dalam Perjanjian Marjin, yang mana perubahan dimaksud merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan Perjanjian Marjin. Adanya perubahan atas Perjanjian Marjin tidak akan mengurangi kekuatan hukum Perjanjian Marjin.
- 13.2 Perubahan Perjanjian Marjin tersebut sebelumnya akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah dan mulai berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan Perusahaan.

## **PASAL 14 PENGAMBILALIHAN (*TAKE OVER*) KEWAJIBAN PENYELESAIAN TRANSAKSI MARJIN**

- 14.1 Perusahaan dapat melakukan kegiatan pengambilalihan (*take over*) kewajiban penyelesaian Transaksi Marjin untuk kepentingan dan berdasarkan instruksi dari Nasabah.
- 14.2 Atas pelaksanaan kegiatan pengambilalihan (*take over*) kewajiban penyelesaian Transaksi Marjin atas nama Nasabah dari perusahaan Efek lain ke Perusahaan, dengan ini Nasabah menjamin bahwa:
  - 14.2.1 Seluruh Jaminan Pembiayaan yang dipindahkan ke Perusahaan merupakan milik Nasabah;
  - 14.2.2 Nasabah akan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di Perusahaan;

paraf



- 14.2.3 Rasio Pembiayaan hasil pengambilalihan maksimal adalah 50% (lima puluh persen), dalam hal Nasabah belum pernah melakukan Transaksi Margin di Perusahaan.
- 14.3 Dalam hal terjadi kondisi dimana Perusahaan telah menyelesaikan kewajiban Transaksi Margin Nasabah namun karena kondisi apapun Jaminan Pembiayaan tidak dapat dipindahkan ke Perusahaan, maka Nasabah akan memenuhi kewajiban yang timbul atas pelaksanaan penyelesaian Transaksi Margin tersebut paling lambat 1 (satu) hari Bursa setelah tanggal penyelesaian Transaksi Margin oleh Perusahaan.
- 14.4 Selama Perjanjian Margin ini berlaku, Nasabah dapat mengalihkan kewajiban penyelesaian Transaksi Margin di Perusahaan ke perusahaan Efek lainnya dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu ke Perusahaan sebelum dilaksanakannya pengalihan kewajiban tersebut.
- 14.5 Atas pelaksanaan pengalihan sebagaimana pada Pasal 14 butir 14.4 di atas, Nasabah wajib memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada Perusahaan yang mencakup Nilai Pembiayaan, bunga, serta biaya lainnya atas pelaksanaan pengalihan dan/atau penggunaan Fasilitas Margin di Perusahaan.

## PASAL 15

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 15.1 Para Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab Pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal-hal atau keadaan-keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, kebakaran, banjir, pandemi, embargo, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer, pemogokan buruh (masing-masing disebut "**Keadaan Kahar**").
- 15.2 Dalam Keadaan Kahar, Pihak yang terpengaruh oleh Keadaan Kahar akan memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak timbulnya Keadaan Kahar tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena Keadaan Kahar tersebut dan lama dari Keadaan Kahar tersebut. Selanjutnya Pihak yang terpengaruh oleh Keadaan Kahar akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuan terbaiknya untuk mengurangi dampak yang terjadi dan akan terjadi dan melindungi kepentingan Para Pihak selama Keadaan Kahar masih berlangsung. Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan Keadaan Kahar tersebut hanya berlaku selama berlangsungnya Keadaan Kahar tersebut dan keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh Keadaan Kahar dan Pihak yang terpengaruh Keadaan Kahar telah melakukan segala tindakan-tindakan berdasarkan Pasal ini.

## PASAL 16

### LAIN-LAIN

- 16.1 Perusahaan dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 1266** dan **Pasal 1267** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama ketentuan dimaksud adalah mengenai pengakhiran Perjanjian Margin.
- 16.2 Perusahaan mempunyai kewenangan untuk mengalihkan seluruh hak yang timbul akibat Perjanjian Margin ini kepada Pihak lain dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.
- 16.3 Perusahaan mempunyai kewenangan dalam menerapkan syarat dan ketentuan yang akan berlaku, dan Nasabah tidak dapat menuntut tanggung jawab dari Perusahaan apabila terjadi kerugian terhadap Nasabah.
- 16.4 Perusahaan mempunyai kewenangan untuk menyampaikan isi Perjanjian Margin kepada Pihak lain, bila dianggap perlu.
- 16.5 Nasabah menyetujui untuk tidak menanggungkan kepada Perusahaan atas segala akibat yang mungkin timbul dan membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan dan risiko apapun juga dan dengan apapun juga, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.
- 16.6 Dalam hal syarat dan ketentuan di atas ada yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan maka hal ini tidak akan pernah mempengaruhi syarat dan ketentuan lain yang sudah tercantum pada Perjanjian Margin ini.

paraf 

**PASAL 17**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- 17.1 Semua dan setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Marjin merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Marjin, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Marjin tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam **Pasal 1813, Pasal 1814** dan **Pasal 1816** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 17.2 Perjanjian Marjin dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dan/atau yang timbul akibat Perjanjian Marjin wajib tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.3 Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian Marjin atau bagian daripadanya maka Perusahaan dan Nasabah akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat oleh Kedua Pihak. Apabila dalam penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka Perusahaan dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**").
- 17.4 Keputusan LAPS SJK akan mengikat secara mutlak dan dalam tingkat terakhir bagi Perusahaan dan Nasabah. Ketentuan ini tidak mengurangi hak dan kewajiban Perusahaan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap Nasabah berdasarkan Perjanjian Marjin di depan pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia.

Dengan ini Nasabah menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan mematuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Marjin ini. Perjanjian Marjin ini dibuat dan ditandatangani oleh Perusahaan dan Nasabah di atas meterai yang cukup pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Marjin ini.

PHINTRACO SEKURITAS

PEMOHON

*Meterai 10.000*

(Nama & Jabatan)

Nama

paraf 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

No. KTP : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa saya memiliki :

Penghasilan  $\geq$  Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Kekayaan bersih  $\geq$  Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan tersebut di atas dan membebaskan PT Phintraco Sekuritas dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan pihak manapun, termasuk dari Pemberi Pernyataan.

/ /  (dd/mm/yyyy)

**Pemberi Pernyataan**

Sign Here

Meterai Rp10.000

Nama Lengkap

Full Name \_\_\_\_\_

**DAFTAR PERIKSA DOKUMEN - CHECKLIST of DOCUMENTS**

Daftar Periksa Dokumen/ Checklist Documents	Diterima oleh - Receipt by
<input type="checkbox"/> 1. Fotokopi E-KTP atau Paspor Nasabah / Copy of Customer's ID or Passport	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>     _____ <b>Petugas Pemasaran/ Account Officer</b>
<input type="checkbox"/> 2. Fotokopi NPWP atau TIN Nasabah / Copy of Customer's NPWP or TIN	
<input type="checkbox"/> 3. Fotokopi Buku Tabungan Nasabah/ Copy of Customer's Saving Book	
<input type="checkbox"/> 4. Fotokopi Slip Deposito Nasabah/ Copy of Customer's Time Deposit Certificate	
<input type="checkbox"/> 5. Fotokopi Bukti Penghasilan ≥Rp200,000,000 / Copy of Customer's Income ≥Rp200,000,000	
<input type="checkbox"/> 6. Formulir Rekening Dana Nasabah/ Form of Investor Fund Account Form	

**UJI TUNTAS NASABAH – CUSTOMER DUE DILIGENCE**

**Catatan Uji Tuntas Nasabah – Remarks of Customer Due Diligence**

Calon Nasabah masuk dalam Daftar PEP Prospective Customer is in the List of PEP	<input type="checkbox"/> Ya Yes	<input type="checkbox"/> Tidak No
Calon Nasabah masuk dalam DTTOT Prospective Customer is in DTTOT	<input type="checkbox"/> Ya Yes	<input type="checkbox"/> Tidak No
Kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung Consistency of information towards supported documents	<input type="checkbox"/> Sesuai Consistent	<input type="checkbox"/> Tidak No
Penilaian Risiko Calon Nasabah masuk kategori risiko tinggi Risk Assessment of Prospective Customer in high risk category	<input type="checkbox"/> Ya Yes	<input type="checkbox"/> Tidak No
Pekerjaan Calon Nasabah terkait dengan Sektor Kehutanan Prospective Customer's Occupation is related to Forestry Sector	<input type="checkbox"/> Ya Yes	<input type="checkbox"/> Tidak No

Caatatan lainnya :  
Other notes \_\_\_\_\_

**Lanjutan Uji Tuntas Nasabah/ Enhanced Customer Due Diligence**

<input type="checkbox"/> 1. Fotokopi E-KTP Pasangan / Copy of Spouse's ID
<input type="checkbox"/> 2. Fotokopi E-KTP Orang Tua / Copy of Parents' ID
<input type="checkbox"/> 3. Fotokopi E-KTP Wali / Copy of Trustee's ID

**Catatan Lanjutan Uji Tuntas Nasabah – Remarks of Enhanced Customer Due Diligence**

Tambahan informasi mengenai Additional information about	Sumber Dana Source of Fund	:	_____
	Tujuan Investasi Investment Objective	:	_____
	Penghasilan per Tahun Yearly Income	:	_____

Caatatan lainnya :  
Other notes \_\_\_\_\_

Tindak lanjut hubungan usaha Call to action of business relations	<input type="checkbox"/> Terima/Lanjutkan Approved/Processed	<input type="checkbox"/> Tolak/Hentikan Reject/Aborted	*Diisi oleh Pejabat Senior) Completed by Senior Officer
--	---	---	--

Diperiksa oleh – Checked by	Disetujui oleh – Approved by
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div>

_____ <b>Petugas OA</b> <b>OA Officer</b>	_____ <b>Kepatuhan</b> <b>Compliance</b>	_____ <b>Pejabat Senior</b> <b>Senior Officer</b>
---	--	---

# **PHINTRACO SEKURITAS**

## **Head Office**

The EAST Tower 16<sup>th</sup> Floor

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1 Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

P. +62 21 2555 6138 | F. +62 21 2555 6139 | Call Center +62 21 2555 6111

[www.phintracosekuritas.com](http://www.phintracosekuritas.com) | [www.profits.co.id](http://www.profits.co.id) | [www.taspro.co.id](http://www.taspro.co.id)